BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Otoritas Jasa Keuangan

Institute yang bebas dan mandiri dari campur tangan kubu lain dalam memiliki wewenang dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, memeriksa dan menyidiki sebagaimana tercantum dalam undang-undang ialah Otoritas Jasa Keuangan, yang disingkat menjadi Otoritas Jasa Keuangan (Kasmir, 2014). Otoritas Jasa Keuangan berdomisili di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memiliki kantor di dalam maupun di luar kawasan NKRI yang dibentuk sesuai dengan keperluan. Yang berarti Otoritas Jasa Keuangan melayani lembaga keuangan di semua provinsi jika diperlukan.

Setelah mengawasi seluruh lembaga keuangan termasuk perbankan diambil alih Otoritas Jasa Keuangan dari Bank Indonesia, maka peran bank Indonesia menjadi berkurang. Bank Indonesia selanjutnya akan mengelola bidang keuangan lainnya, misalnya masalah moneter. Dengan demikian, tugas dan peran yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan terjadi sangat penting bagi kelangsungan pengawasan dunia keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan memposisikan dalam meningkatkan perekonomi negari dan menigkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat strategis. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai strategis yang sangat ampuh dalam mengambil aksi serta menegakan dan mengatur pada kerjaan/hak yang

dipercayakan untuknya. perihal penilaian Strategis Otoritas Jasa Keuangan yaitu: inklusif, sinergi, integritas, profesionalisme dan visioner.

Dalam hal jaminan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk mengambil aksi pencegahan kerugian bagi konsumen. Bentuk jaminan in melibatkan meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk mencegat kegiatan yang berpotensi membebani masyarakat. Kelak Otoritas Jasa Keuangan akan melaksanakan kepentingan konsumen dalam membela hukum untuk menganjurkan tuntutan di pengadilan terhadap para pihak yang memicu konsumen mengalami defisit di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan teguran untuk entitas yang menganggap menyelimpang supaya secepatnya memperbaiki kesalahan mereka. Lalu memberitahu warga berkenaan dengan akttivitas entitas yang bisa memberatkan mereka. serupa itu, eksistensi Otoritas Jasa Keuangan sesungguhnya memberi proteksi penuh kepada rakyat sehingga mereka dapat rasakan terjaga. kemunculan Otoritas Jasa Keuangan bisa meminimalisir defisit yang dirasakan konsumen efek langkah bandel institut jasa keuangan. tetapi warga diharapkan lebih waspada dalam berbisnis, memperhatikan tanda-tanda yang rinci, sebelum mejalankan aktivitas bisnis terpenting di dalam usaha jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan ialah institut negeri yang didirikan berlandasan UU no. 21 tahun 2011 bermanfaat untuk menata teknik regulasi dan penjagaan semua kegiatan di sector jasa keuangann yang diinterogasi. Denngan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran badan independen yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengatur, mengawasi, dan melaksanakan investigasi terhadap sector

terintregasi dari semua kegiatan yang terkandung dalam sektor jasa-jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan furnitur Bapepam-LK, sehingga Otoritas Jasa Keuangan menjadi otoritas yang mempunyai kekuasaan penuh mulai dari pengawasan, regulasi, hingga invesrigasi korupsi baru yang menghantam lembaga keuangan. Fungsi utama Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk:

1. Melindungi kepentingan konsumen di pasar keuangan.
2. Memastikan bahwa seluruh kegiatan sektor jasa-jasa keuangan telah diselenggara melalui tata cara yang terorganisir dengan adil (*fair*), transparan (*transparent*), akuntabel (*accountable*), dan baik (*organized*).
3. Mempromosikan sistem keuangan yang muncul dalam mekanisme yang berkesinambungan dan stabil.

Untuk melaksanakan kegiatannya, Otoritas Jasa Keuangan menguasai beberapa asas penting termasuk:

1. Asas profesionalitas.
2. Asas akuntabilitas: seluruh kegiatan Otoritas Jasa Keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Asas independensi: Otoritas Jasa Keuangan bersifat independen dalam menyelenggarakan kegiatannya.
4. Asas keterbukaan
5. Asas kepastian hukum: ketentuan hukum Otoritas Jasa Keuangan memprioritaskan fundamen dari Undang-Undang yang legal untuk melaksanakan aktivitasnya.

6. kepentingan umum seluruh aktivitas Otoritas Jasa Keuangan berbasis untuk memajukan dan melindungi.
7. Kejujuran Otoritas Jasa Keuangan selalu berpatokan solid pada tata asusila dalam setiap gerakan dan kesimpulan yang megambilnya.

Sumber: (Hendro & Rahardja, 2014)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan terpisah, yang sebelumnya berada di tangan Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral. Inspirasi formasi Otoritas Jasa Keuangan berasal dari mantan gubernur Bundesbank yang bernama Helmut Schlesinger dari bank jerman, menjadi konsultan saat pembentukan RUU (yang kemudian menjadi UU No.23 Tahun 1999) dengan mengadopsi pola pengawasan bank di Jerman yang tidak dikerjakan oleh bank sentral Jerman, tetapi oleh badan khusus yaitu *bundesaufiscuhtsamt fur da kreditwesen*. Pembuatan Otoritas Jasa Keuangan tidak terpisahkan melalu implementasi Pasal 34 UU n0. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, mengamatkan dibentuknya lembaga pengawasan *sector* jasa keuangan paling lambat tanggal 30 Desember 2010.

Secara konseptual, ada dua aliran pemikiran terkait dengan pengawasan lembaga keuangan. Aliran pertama memyatakan bahwa penawasan *industry* keuangan sebaiknya dilakukan oleh satu institusi. Misalnya, diamati oleh *Financial Supervisory Authorithyi* (FSA) yang berada di indutril keungan Inggris. Aliran kedua berpendapat bahwa pengawasan industri keuangan lebih baik dilaksanakan oleh beberapa kelembagaan. Di Amerika Serikat misalnya, SEC mengamati entitas sekuritas sementara industri perbankan dijaga oleh bank sentral

(*the federal reserve*), FDIC dan OCC. Kedua aliran ini muncul karena mereka beradaptasi dengan teknik perbankan yang dipercaya oleh negeri itu, serta *convergency* antar lembaga keuangan. Keberadaan konvergendi yang dalam sering menciptakan masalah regulasi. Misalnya, produk keuangan yang diproduksikan ketika ini sulit untuk menentukan kategori, apakah termasuk produk keuangan saja sehingga harus dipantau oleh bank sentral atau termasuk produk sekuritas yang harus diawasi oleh regulator pasar modal seperti Bapepam-Lk.

Otoritas jasa keuangan (ojk) ialah penyatuan regulasi dan penjagaan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya otoritas regulasi serta inspeksi dilakukan kementrian keuangan, bank Indonesia Dan Badan pengawas pasar modal dan lembaga (LK-Bapepam). Pembentukan otoritas jasa keuangan didasarkan pada tiga dasar pembentukan otoritas jasa keuangan, yakni:

1. Landasan yuridis:
    a. Pasal 34 UU No. 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
    b. UU No.6 Tahun 2009 berupa ketetapan perppi No. 2 tahun 2008 tentang pertukaran kedua atas undang-undang no. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia menjadi undang-undang.
2. Landasan Sosiologis:
    1. Keberadaan lembaga jasa finansial mempunyai relasi hak milik pada pelbagai subsektor finansial (konglomerat) sehingga bertambahnya keruwetan bertransaksi dan berinteraksi antara instansi jasa keuangan dalam sistem moneter.

2. Ada banyak masalah sektoral-lintas di sektor jasa finansial yang mencakup langkah-langkah *moral hazard*, kurangnya penjagaan optimal bagi konsumen jasa keuangan, dan gangguan kestabilan sistem keuangan.
3. Globalisaisi sistem finansial dalam memajukan pesat keahlian informasi serta teknologi dalam inovasi moneter telah menciptakan sistem keuangan yang amat dinamis, bertautan, dan saling tergantung antar subsektor finansial baik dari segi produk maupun institusi.

3. Landasan Filosofis:

Mewujudkan ekonomi dalam negeri berkecukupan meningkat secara berkelanjutan dan stabil, mengadakan peluang kerja sehingga seimbang dan menyeluruh atas seluruh sektor serta perekonomian menyediakan secara adil kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia.

Otoritas jasa keuangan mempunyai pengertian yang penting, bukan hanya untuk pemerintah tetapi rakyat umum dan untuk bisnis dunia (usaha). untuk rakyat keberadaan otoritas jasa keuangan bisa berikan penjagaan dan perlingdungan untuk transaksi atau investasi yang dilakukan melalui institusi jasa keuangan. Bagi pemerintah ialah menghibahkan manfaat untuk keamanan rakyatnya dan memperoleh profit dari entitas seperti perpajakan atau pasokan bahan dan jasa bermutu bagus. tetapi, untuk usaha dunia, adanya Otoritas Jasa Keuangan sehingga manajemen dan entitas berjalan lebih lancar dan sehat, yang gilirannya bisa mendapatkan banyak manfaat.

Selama waktu sebelum penerbitan UU nomor 21 tahun 2011 penjagaan yang dilaksanakan pada entitas yang beranjak di sisi keuangan dilaksanakan oleh dua institute yang ditetapkan pemerintah, yakni:

1. intitut non-bank seperti lembaga pembiayaan, dana pensiun, pasar modal, dan institute jasa keuangan lainnya aktivitas dijaga oleh mentri keuangan, biro dan badan pengawas pasar modal dan institut keuangan (Bapepam-Lk).
2. Institut keuangan bank (perbankan) dilaksanakan oleh bank Indonesia (BI). Itu berarti seluruh kegiatan perbankan dilakukan sepenuhnya oleh Bank Indonesia, tergolong dalam memberikan lisensi, membubar, atau bertindak.

Dalam kegiatannya, otoritas jasa keuangan nantinya akan memungut retribusi dari kegiatan jasa keuangan. Penjelasan ini dapat dilihat pada pasal 37 pada Undang-Undang RI No. 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan yang berbunyi berupa:

a. Otoritas jasa keuangan kelola, administrasi dan terima retribusi bagaimana yang tercantum di ayat (3) sebagai akuntabel dan bertanggung jawab.
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diatur dengan peraturan pemerintah.
c. Otoritas jasa keuangan mengadakan retribusi kepada pihak yang mengerjakan aktivitas di sektor jasa keuangan.

d. Pihak yang melaksanakan aktivitas di sektor jasa keuangan diwajibkan melunasi retribusi yang dipakai oleh otoritas jasa keuangan bagaimana dipakai di ayat (1).
e. Perolehan Otoritas jasa keuangan ialah retribusi yang dimaksud dalam ayat (1).
f. Dalam perkara pemungutan yang mana diambil dalam tahun berlangsung melampaui keperluan otoritas jasa keuangan bagi tahun taksiran seterusnya, kelebihan ini didepositkan pada kas negara.

2.1.2 Bank Umum Swasta Nasional

Sebenarnya penerapan perbankan telah ada semenjak era Babilonia, Yunani, dan Romawi. Realisasi perbankan pada waktu tersebut banyak mengakomodasi lalu lalang pedagangan. Permulaan pelaksanaan perbankan pada era tersebut sangat terbatasnya pertukaran uang. Lambat-laun aksi itu menjadi berkembang upaya untuk memperkenan tabungan, setoran, ataupun memberi pinjaman uang dengan memungut biaya pinjaman.

Di era *babylonia* (sekitar tahun 2000 SM) praktik perbankan didominasi oleh transaksi peminjaman perak dan emas. Bank yang melakukan praktik ini disebut *temples of Babylon*. Sekitar 500 tahun sebelum masehi, praktek perbankan Yunani mulai menanjak yakni memperkenankan tabungan publik serta mendistribusikan ke komunitas usaha. Pada zaman tersebut bank-bank swasta beranjak muncul. Saat zaman Romawi, implementasi perbankan termasuk: implementasi penukaran uang, penerimaan deposito, pemberian kredit, dan aktivitas transfer. Hal tersebut menunjukkan evolusi implementasi perbankan .

Pada zaman modern permbankan bermula dari kala ke-16 di Belanda, Belgia, dan Inggris. Ketika para ahli emas bersigap memperkenankan uang logam (perak serta emas) hendak disimpan. Bukti pengenal dokumentasi emas diperlihatkan surat deposito yang dijuluki *Goldsmith's Note*. Zaman sini terjadi munculnya cikal-bakal uang kertas. Pelaksanaan yang bersangkutan di era tersebut ialah nasabah, pedagang beserta produsen, raja dengan aparatnya hingga jaringan gereja. Abad awal perbankan kontemporer, penataan pinjaman dipecakan menjadi: wesel, silihan laut serta pinjaman perdagangan. Kredit penjualan dikhususkan menolong pembeli dalam perolehan panen dan menolong para produser. Wesel (*bill of exchange*) dimanfaatkan untuk mentransfer uang ke negara asing . Silihan laut ditujukan buat para perakit kapal (Purnamawati, Yuniarta, & Sulindawati, 2014)

Bank komersial ialah bank yang berfungsi menanggapi seluruh layanan perbankan dan lapisan masyarakat, baik secara perorang maupun institute laiinya. Bank umum dikenal juga dengan nama bank komersil lalu digolongkan ke dalam dua jenis, yakni bank komersil valuta asing dan bank komersil bukan valuta asing. Bank umum dengan status valuta asing mempunyai produksi yang sangat luas daripada bank yang berstatus bukan valuta asing. Bank devisa dapat antara lain melakukan layanan yang terkait dengan semua mata uang asing atau jasa bank luar negeri, sementara bank non-valuta asing tidak bisa (Kasmir, 2014).

Dalam fungsi umum utama perbankan dalam mengumpulkan anggaran melalui rakyat sehingga mendistribusikan balik ke komunitas bagi beraneka

kehendak atau selaku *financial intermediary*. Lebih spesifiknya bank dapat berfungsi berupa:

1. Agent Kepercayaan

   Basis utama untuk kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal pengumpulan kapital dan distribusi dana. Orang pada percaya bahwa uang itu tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikendalikan dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat dijanjikan setoran dapat ditarik balik dari bank.

2. Agent Layanan

   Selain menyalurkan dana, bank juga menawarkan layanan perbankan lainnya kepada publik. Jasa yang ditawarkan oleh bank ini terkait erat dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Layanan ini dapat mencakup layanan transfer uang, penyimpanan barang-barang berharga, memberikan garansi bank, dan penanganan tagihan.

3. Agen Pengembangan

   Kegiatan ekonomi penduduk di bidang moneter dan sector riil tidak bisa di pecah belah. Kegiatan bank dalam bentuk penggalangan dana dan distribusi sangat diperlukan untuk kelancaran sector ekonomi riil. Kelancaran operasi bank yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi, mendistribusikan dan mengkonsumsi ini tidak lain ialah aktivitas pembangunan ekonomi suatu komunitas.

Berdasarkan fungsi spesifik perbankan, maka terdapat pula tiga fungsi utama bank, yaitu:

a. Pelayanan jasa perbankan

Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk fasilitas layanan perbankan bagi nasabah. Produk servis jasa perbankan tersebut antara lain jasa transfer uang, pemindahbukuan, pengumpulan sekuritas, kliring, surat kredit, koleksi, jaminan bank, dan layanan lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka layanan yang tepat dan cepat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu. Untuk memenuhi tuntunan kebutuhan nasabah tersbut, maka saat ini banyak sector perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi produk dan meningkatkannya teknologi serta struktur informasi demi memberi kepuasan layanan kepada nasabah.

b. Menghimpun dana dari masyarakat

Dalam mengumpulkan anggaran melalui masyarakat bagi bank tersebut berupa simpanan . Untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan ole pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan danannya di bank yaitu untu berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berupa tingkat pengembalian atau return yang akan diperoleh nasabah berdasrkan kebijakan bank yang bersangkutan.

c. Menyalurkan dana kepaa masyarakat

Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakt yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman. Melalui penyalutan dana tersebut maka bank

akan memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut berupa pendapatan bunga. Kegiatan penyaluran anggaran tersebut menyampaikan penghasilan yang lumayan besar bagi bank. Nasabah perlu memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan bank agar mendapatkan pinjaman dana (kredit) dari bank.

Dalam peraturan no. 10 tahun 1998 bank komersil didefinisikan selaku perbankan yang melakukan aktivitas institute secara konvensional berdasarkan pedoman syariah dalam aktivitasnya memberi layanan melalui lalu lalang pembayaran. Tindakan usaha yang dilaksanakan bank komersial yaitu:

1. Menerima pembayaran berupa piutang atas surat berharga serta melaksanakan peritungan antar pihak ketiga.
2. Dalam kepentingan pihak lain melakukan aktivitas penitipan beralaskan suatu kontrak.
3. Mengerjakan kegiatan dalam valuta asing yang ditetapkan oleh BI dalam memenuhi ketentuannya.
4. Melangsungkan nasabah dalam penempatan anggaran kepada nasabah lainnya berbentuk surat berharga yang tidak terdaftar di Bursa Efek.
5. Mengumpulkan dana dari masyarakat berupa giro, tabungan, sertifikat deposit, deposito berjangka dan/atau lainnya dapat disamakan dengan itu.
6. Menjual, membeli, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya (surat-surat wesel, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya, kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat bank Indonesia, obligasi,

surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrument surat berharga lain yang berjangka waktu 1 tahun).

7. Memberikan kredit
8. Melangsungkan aktivitas wali amanat, anjak piutang serta usaha kartu kredit.
9. Menyimpan surat dan/atau barang berharga di tempat yang telah disediakan (safe deposit box).
10. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, bail dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.
11. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer)
12. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundangan lain yang berlaku.
13. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewaguna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian.
15. Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara suka rela.

16. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syaria, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
17. Memberikan surat pengakuan utang.

sumber*:* (Purnamawati et al., 2014:14)

Suatu perusahaan atau institusi yang dipercaya masyarakat untuk mengamankan yang mengelola uangnya dengan memberi imbalan berupa bagi hasil ataupun bunga untuk setiap periode tertentu yaitu bank. Tetapi bank juga melakukan aktivitas bisnis atau usaha seperti lembaga transfer dana, pembuat uang giral, jasa penitipian barang atapun uang dan lainnya. Menurut Undang-Undang perbankan, Bank merupakan sebuah industry yang mengumpulkan modal dari publik berupa tabungan dana menyalurkan ke rakyat dalam jenis kredit lainnya dalam struktur menambah taraf hidup rakyat. Beberapa jenis Bank di Indonesia, yaitu: Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum merupakan industry yang melaksanakan aktivitas perbankan secara konvensional berdasar pada asas syariah islam yang dalam aktivitasnya menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Yang dimaksud degan bersifat umum di sini adalah untuk menyediakan semua layanan perbankan yang tersedia dan beroperasi diseluruh kawasan Indonesia. Bank umum ini dikenal dengan sebutan Bank Komersil (*Commercial Bank*), secara garis besar jika dilihat dari segi kepemilikan ada terbagi berbagai jenis salah satunya adalah Bank Umum Swasta Nasional. Dalam Bank Umum Swasta Nasional terbagi menjadi dua jenis

bank, yaitu: Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Non devisa.

Bank Umum Swasta Nasional Devisa merupakan bank yang sebagian asetnya milik oleh pihak swasta non-asing dan bisa menjalankan transaksi terkait vauta asing. Sedangkan Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa adalah bank yang mayoritas midaknya dikuasai oleh pihak swasta non-asing dan tidak melaksanakan transaksi luar negera atau berhubungan dengan valas. Contoh beberapa bank yang terdaftar di Bank Umum Swasta Nasional Devisa sebagai berikut: Bank BNI Syariah, Bank CIMB Niaga Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Central Asia Tbk (BCA) dan Bank Bukopin Tbk. Untuk perbankan yang terdaftar di Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa adalah Bank Panin Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Royal Indonesia.

2.1.3 Profitabilitas (Return on Equity)

Profitabilitas sebagai referensi dalam menaksirkan jumlah laba menjadi sangat penting dalam menyelidiki apakah perusahaan sudah mengerjakan bisnisnya secara lancar. Dalam aset/modal yang menghasilkan laba dibandingkan dengan laba yang diperoleh setelah itu haslinya dapat diketahui Efisien bisnis baru.

Return on Equity pada umumnya disingkat menjadi *return on equity* yang dikenal sebagai pengukur rasio profitabilitas untuk kapasitas dalam perusahaan menghitung keuntungan dari penanam saham di entitas. Di samping, *Return On Equity* menggambarkan berapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan oleh entitas

dari setiap rupiah yang ditanamkan oleh investor., biasa digambarkan dengan *percentac* (%).

Return On Equity dicari dari pendapatan (*income*) entitas terhadap ekuitas yang di tanamkan oleh pemilik entitas (pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa). *Return on equity* ditunjukkan dari kesuksesan entitas dalam kelola dananya, sehingga profit yang diukur dari pemilik dana atau pemilik saham pada entitas. ROE yaitu perbandingan modal nasabah atau yang disebut perbandingan usaha.

Rumus untuk mencari *Return On Equity*, sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{ekiutas pemegang saham}}$$

Rumus 2.1 *Return On Equity*

Pada umumnya(Yusran & Yuliadi, 2018), profit ini dihitung untuk pemilik saham biasa (common shareholders). Dalam dividen preferen belum termasuk dalam hitungan karena berbagai dividen ini tidak dapat terpakai untuk para pemegang saham biasa. Dividen Preferen lazimnya keluarkan dari hitungan Laba Bersih (*Net Income*).

Profitabilitas menaksirkan berapa efisien sebuah entitas memakai uang dari pemilik saham untuk mendapatkan keuntungan dan menambah entitas. Bukan sebagai rasio pengembalian penanaman modal lain, *Return On Equity* merupakan rasio daya laba melalui gambaran penanam modal, tetapi bukan dari perusahaan. Dengan tutur lain, dalam menghitung seberapa banyak dana yang dihasilkan oleh

entitas tersebut yang mendasarkan uang yang ditanam oleh pemilik, bukan penanam modal entitas dalam bentuk aktiva atau lainnya.

Rasio pengembalian ekuitas yang tinggi mengemukakan bahwa suatu entitas memakai dana penanam modal secara efektif, sehingga pemegang saham menginginkan tingkat pengembalian ekuitas yang banyak (Kemalasari & Ningsih, 2019). Pada umumnya, semakin meningkat *Return on equity* (ROE) ini, semakin bagus. Namun harus memgetahui bahwa pengembalian ekuitas (ROE) pengembalian ini tidak sama antara satu industri dengan jenis industry lain. Jadi *Return on Equity* sebaliknya jangan membandingkan industri ini dengan industry yang berbeda karena setiap usaha mempunyai penanaman modal dan keuntungan yang berbeda-beda. Bila tidak dibandingkan dengan entitas lainnya, aset bisa dipakai untuk membandingkan dari satu period dengan period lainnya. Beberapa penanam modal akan membandingkan dan menghitung awal periode dan akhir epriode untuk mengetahui perubahan pada ekuitasnya. Investor dapat mengetahui dan mencari perkembangan ataupun kemampuan entitas dalam mempertahankan pendapatan yang positif dari perbandingan per periode ini.

Return On Equity (ROE) dalam pegukuran tingkat pengembalian yang diperoleh pemilik bisnis (pemegang saham) atas modal disetor untuk bisnis tersebut. Tingkat pengembalian modal berupa indicator yang tepat untuk pengukuran keberhasilan bisnis atau memperkaya pemegang saham(Jusuf, 2010).

2.1.4 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio kecukupan modal agar menggambarkan kesanggupan perbankan memberikann anggaran dalam mengatasi resiko kerugian merupakan pengertian

dari *Capital Adequacy Ratio*. Dalam menjaga konsumen dan melindungi stabilitas sistem secara keseluruhan dalam keuangan maka rasio ini penting dalam memperhatikan *Capital Adequacy Ratio* dalam batas aman (Min. 8%). Semakin tinggi angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menggambarkan kinerja bank yang terus baik dalam menghadap resiko defisit yang ada.

Capital Adequacy Ratio ialah " rasio yang menggambarkan berapa jauh total aset dalam perbankan yang mengadung resiko (tagihan pada bank lain, kredit, surat berharga serta penyertaan) turut membiayai capital sendiri dalam memiliki uang dari luar bank, seperti dari pinjaman, modal masyarakat dan lainnya". sumber (Hairunnisah, 2015).

Capital Adequacy Ratio sebagai indicator atas kapabilitas bank untuk menutupi penurunan aset sebagai akibat dari kerugian uang bank yang disebabkan oleh aset berisiko.

Rasio kecukupan modal merupakan skala modal yang menunjukkan kesanggupan bank dalam mempersiapkan dana untuk kebutuhan pengembangan bisnis dan untuk mengakomodasi kemungkinan risiko kerugian yang diakibatkan pada operasional bank. Semakin tinggi skala terkemukakan maka akan semakin bagus kondisi aktivanya.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tertera bank mesti sediakan asset paling sedikit sebesar 8% atas aset tertimbang menurut resiko (ATMR), kecukupan modal ialah rasio yang menunjukkan berapa tinggi total aset bank dalam memuat risiko (tagihan pada bank lain, penyertaan,

surat berharga dan kredit) berpartisipas didanai melalui kapital mereka sendiri disamping mendapatkan anggaran dari bank sumber luar.

Capital Adequacy rasio ialah kecukupan modal dalam memperlihatkan kemampuan bank untuk mempertahankan aktiva yang cukup dan kapabilitas dalam manajemen bank mengawasi, menandai, menaksir dan mengendalikan resiko yang timbul yang dapat mempengaruhi jumlah modal. Anggaran *Capital Adequacy Ratio* berdasarkan prinsip bahwa setiap investasi yang membawa risiko harus diberikan sejumlah modal tertentu sebagai persentase dari investasi. searah dengan ketetapan yang ditentukan oleh Bank Penyelesaian Internasinonal (BIS), semua bank yang di Indonesia diharuskan menyajikan aset minimum sebanyak 8% dari ATMR.

Awal ketentuan yang dibuat oleh *Bank of International Settlements* (BIS) ini tidak mewajibkan, namun akhirnya di antara seluruh Bank Sentral di dunia mengangkat peraturan *Bank of International Settlemets* (BIS), di Bank Indonesia memberlakukan peraturan ini melalui PBI menjadi KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) hingga 8%, sehingga secara bertahap akan sesuaikan dengan situasi perbankan di Indonesia dan Interasional. Untuk melengkapi keperluan penyajian yang terkait terhadap faktor *capital adequacy ratio* salah satu faktor bebas yang berpengaruh ialah *return on equity* (ROE) atau *Return On Asset* (ROA). Seluruh penyajian menerangkan bahwa bila *Capital Adequacy Ratio* meningkat maka *return on equity* (ROE) maupun *Return on asset* akan meninggi, efek positif yang signifikan. Tetapi seharusnya tidak seperti itu, andaikan *Capital Adequacy Ratio* meningkat maka *return on equity* serta *return*

on asset terjadi penurunan apabila *Capital Adequacy Ratio* menurun maka *Return on Equity* dan *Return on asset* terjadi penaikan.

Berikut ini rumus dalam menghitung hasil *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Rumus 2.2 *Capital Adequacy Ratio*

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar total aset bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) juga dibiayai dari modal mereka sendiri selain mendapatkan dana dari sumber di luar bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercatat bank mesti mempersiapkan modal minimal sebanyak 8% melalui aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2.1.5 Risk Profile

Berdasarkan (Khalil & Fuadi, 2016) ketentuan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 pasal 7 Profil risiko adalah penaksiran akan resiko yang melekat dan kualitas penggunaan manajemen risiko pada operasi perbankan di lakukan pada 8 resiko yakni; resiko credit, resiko pasar, resiko liquidity, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategic, resiko kepatuhan dan resiko reputasi.

Kualitas penerapan menajemen (*Risk Cotrol System*) merupakan penaksiran dari pelaksanaan Basel II Pilar 2. Tinjauan pengawasan yang sudah dijabarkan di

perbankan Indonesia menggunakan Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan manajemen Resiko.

Dalam penelitian ini untuk mengukur resiko kredit menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* atau biasa lebih di kenal dengan sebutan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan *Non-Performing Loan* (NPL).

2.1.6 *Financial to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio likuiditas dalam dunia perbankan kebanyakan diketahui dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), skala ini salah satu merupakan indicator bsgi menghitung tingkat likuidity suatu bank. Persyaratan likuiditas bank bervariasi, tergantung pada kekhususan bisnis, ukuran usaha bank, dan seterusnya. Sesuai atas ketetapan Bank Indonesia tingkat likuiditas bank dinilai sehat jikalau *Loan to Deposit Ratio* (LDR) diantara 85%-110%. *Loan to Deposit ratio* (LDR) berarti skala antar kredit terhadap dana pihak ke tiga, yang terdaftar tanggal 14 Desember 2011 dalam surat edaran BI no 3/30/DNPN.

Financial to Deposit Ratio (FDR) ialah bandingan di antara biaya yang diberikan oleh bank dan pihak ketiga yang berhasil dikejar oleh bank. Rasio *financing to deposit ratio* identik dengan skala *Loan to deposit Ratio* (LDR) ada di bank konvensional, karena di bank syariah tidak mengenal istilah kredit (pinjaman) namun menggunakan pembiayaan (financing).

Financing to Deposit Ratio adalah skala yang dimanfaatkan untuk menaksir likuiditas suatu bank dalam membiayai penarikan dana yang dilakukan oleh penabung dengan bergantung pada pembiayaan yang disediakan sebagai sumber likuiditas, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank

terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Makin bertambah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka makin meninggi dana menyalur ke Dana Pihak Ketiga (DPK).

Standar pada Bank Indonesia menggunakan rasio *loan to deposit ratio* berupa 80% sampai 110%. Apabila jumlah rasio *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank di bawah 80% (misalnya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank hanya dapat menyalurkan 60% dari semua dana yang dikumpulkan. Karena fungsi utama bank adalah sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan mereka yang kekurangan dana, maka rasio *Financing to Deposit Ratio* 60% berarti bahwa 40% dari seluruh dana yang dikumpulkan tidak diberikan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tidak menjalankan fungsinya dengan bagus. Maka jika rasio *Loan to Deposit Ratio* bank memperoleh lebih dari 110%, itu menandakan total biaya yang diberikan oleh bank melampaui dana yang diterkumpul. Karena dana yang dihimpun dari publik sangat sedikit, bank dalam hal ini juga bisa dikatakan tidak menjalani fungsinya sebagai pihak perantara dengan baik. Semakin meningkatnya *Financing to Deposit Ratio* menyatakan makin beresiko keadaan likuiditas bank, sebaliknya makin menurun *loan to deposit ratio* memperlihatkan kurangnya efektifitas bank dalam mengalirkan pembiayaan. Jika rasio *Financial to Deposit Ratio* (FDR) bank terletak pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, laba yang diterima bank akan meningkat (dengan asumsi bank mampu menyalurkan pembiayaannya secara efektif).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Dana yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Rumus 2.3 *Financing to Deposit Ratio*

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menyatakan kemampuan bank untuk memberikan dana kepada debiturnya dengan modal yang dapat dikumpulkan dari masyarakat. *Financing to deposit ratio* biasanya di gunakan menilai likuidita bank dengan metode pembagian total credit dengan total dana.

Kewajiban yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring berupa call money, sepenuhnya dikerjakan dari aset lancar yang diperoelh entitas. Pengertian dari *financing to deposit ratio* berupa skala yang menghitung kapabilitas bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang wajib dipenuhi.

2.1.7 *Non Performing Financing (NPF)*

Non-performing Loan, terjadi akibat konstraksi output pada satu pihak dan bertambahnya beban hutang perusahaan karena bertambahnya suku bunga di pihak lain. Dengan begitu, kemampuan industry untuk melunaskan utanr kreditnya menjadi sedikit. Konsekuensinya, yang menanggung jumlah *non performing loan* yang lebih besar adalah pihak bank.

Tetapi (Sutojo, 2013) mengatakan, pihak kreditor yang dapat menyebabkan kredit macet, pada pihak debitur sebagian akan terjadinya kredit macet, antara lain:

1. Kurangnya pengurusan dalam pengelolaan usaha bisnis dalam perusahaan karena kurangnya pengalaman dalam bidang yang mereka tangani ataupun kesalahan dalam mengurus.

2. Berkurangnya kondisi usaha dalam perusahaan yang disebabkan kondisi ekonomi umum yang kiat menurun dan/atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.

Non Performing Financing adalah skala yang memperlihatkan kesanggupan bank untuk kelola pinjaman macet yang sudah dinyalirkan dari bank dialami oleh bank ialah resiko yang muncul akibat tidak pastinya pemulangan atau tidak ada pembayaran balik pinjaman yang dikasih dari bank. Bank Indonesia mengeluarkan surat edaran Nomor 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, *Non-Performing Loan* (NPL) adalah total pinjaman macet yang dilakukan oleh bank untuk pihak ketiga.

Pada ketentuan Bank Indonesia 15/2/PBI/2013 angka tersebut mengatakan bahwa nilai *non performing financing* maksimum adalah 5%. perihal ini bisa dijelaskan dalam bank diduga sehat jika mempunyai nilai rasio *non performing loan* minim dari 5%. Karena bank syariah memakai dasar biaya, istilah *Non-Performing Loan* (NPL) digantikan oleh *Non-Performing Financing* (NPF).

Non Performing Financing didefinisi bagai suatu risiko yang terkait dengan kemungkinan kegagalan klien untuk membayar kewajibannya atau risiko dimana debitur tidak dapat membayar utangnya.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *Non Performing Financing*

Non Performing Financing adalah skala yang dimanfaatkan untuk menilai risiko kegagalan dari pembiayaan, dimana finansial bermasalah adalah rasio di

dalam pengeluaran yang bermasalah (masuk dalam kriteria pembayaran tidak cukup lancar, meragukan, serta macet) terhadap jumlah biaya yang di salurkan.

Mendirikan kerangka perbankan yang stabil dan kukuh mampu melakukan upaya menguatkan modal perbankan untuk menanggung perkembangan kredit yang tinggi. Hasil penelitian direktorat riset dan regulasi bank Indonesia, menarik kesimpulan bahwa pelaku perbankan di Indonesia cenderung menghindari risiko (*risk averse*) karena sanksi dari Bank Indonesia atas pelanggaran keputusan pemberian kredit yang beresiko kredit macet. Sanksi ini berpengaruh pada ketetapan manajemen bank dalam memberi pinjaman yang masih terbatas pada sektor konsumsi dan permintaan di sektor riil.

Kredit produktif adalah pendorong pertumbuhan ekonomi. Alokasi kredit produktif oleh bank dapat menjadi pendorong pergerakan ekonomi. Pergerakan ekonomi dicapai melalui setiap kredit produktif yang dikeluarkan oleh bank melalui penambahan aktivitas transaksi perdagangan dan peningkatkan investasi. Peningkatan kegiatan perdagangan dan investasi pada gilirannya akan meningkatkan jumlah uang beredar, meningkatkan skala ekonomi, dan memperkecil kapasitas pengangguran. Masalah rendahnya perkembangan jumlah kredit produktif adalah kelemahan sistem perbankan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga perantara, yang juga berarti kegagalan sistem perbankan sebagai agen pembangunan. Dengan adanya solusi untuk penaikan kredit produktif, pada akhirnya akan memberi manfaat bagi bidang perbankan yang lebih sehat dan lebih aktif serta pertumbuhan perekonomian makro.

Krisis keuangan global saat ini telah mempengaruhi perekonomian semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Dari hal industri perbankan, fenomena ini berpotensi mengurangi kesanggupan dan kehendak Bank untuk menyerahkan kredit, mempersulit bank untuk menjaga kualitas aset, mengurangi profitabilitas dan pada gilirannya mengurangi kecukupan modal bank untuk memastikan berkelanjutan operasional Bank. *Non-performing Financing* masih merupakan hal sangat mengerikan untuk perbankan. Terutama, peristiwa ini telah membuktikan bahwa salah sebuah sebab dalam krisis ekonomi adalah prestasi perbankan yang buruk. Pembiayaan bermasalh, secara khusus kredit macet, menyampaikan iuran besar pada keburukan penampilan perbankan pada saat itu. kredit bermasalah tentunya salah satu petunjuk apakah bank sehat atau tidak.

2.1.8 Beban Operasional Pendapatan Operasional

rasio yang dimanfaatkan dalam menghitung tahap efisien dan kapabilitas bank untuk menjalankan operasinya ialah Beban Operasional Penghasilan. aktivitas utama yakni selaku pengantara, yaitu mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada pihak ketiga, sehingga biaya dan pendapatan operasional bank dikuasai hasil dan biaya bunga. Jika adanya penaikan biaya operasional demikian bakal menyebabkan penurunan profit sebelum pajak yang pada alhasil akan mengurangi profitabilitas (ROA) bank yang relevan.

Semakin dikit rasio beban operasional pada pendapatan operasiona; menggambarkan makin efisiensinya beban operasional dikemukakan oleh bank bersangkut. Beban terhadap Pendapatan Operasional adalah perbandingan yang mana sering kali dibilang rasio efisien, rasio ini sering dipakai menilai kapabilitas

tata kelola bank untuk mengontrol dan mengawasi Biaya pada penghasilan Operasionya (BOPO) (Hakiim & Rafsanjani, 2016).

Beban operasional per pendapatan operasional adalah bandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional dalam menaksirkan tingkat efisiens dan keperolehan bank dalam melakukan kegiata operasionalnya. Semakin sedikit skala Beban Operasional Pendapatan berarti semakin efisiens beban operasional yang dikeluarkan oleh bank terkait, dan setiap peningkatan pendapatan operasi akan menghasilkan pengurangan laba sebelum pajak yang pada akhirnya akan mengurangi laba atau profitabilitas (ROE) bank terkait.

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rumus 2.5 BOPO

Definisi beban operasional pendapatan operasional adalah sebagai berikut:“beban operasional dari pendapatan operasional yakni skala yang digunakan untuk memperkirakan tingkat efisien dan kemampuan bank untuk menjalankan operasinya.”

Biaya Operasional untuk Penghasilan (BOPO) menunjukkan perbandingan atau skala biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional pada jangka yang sama.

2.2 Penelitian Terdahulu

Didalam hasil riset dilakukan (Setiawan, 2017), dengan Judul “Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap *Return on Asset*” mendapatkan hasil

variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dan variabel *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif atas variabel *Return On Asset* (ROA) terhadap bank BUKU 4 Tahun 2007-2014. Sedangkan hasil kredot bermasalah (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Beban operasional per Pendapatan operasional (BOPO), *Good Corporate Governance* (GCG) serta posisi devisa Neto (PDN) tidak berpengaruh kepada *Return on Asset* (ROA) pada Bank BUKU 4 Tahun 2007-2014.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Hakiim & Rafsanjani, 2016), dengan judul "Pengaruh Internal *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industry Bank Syariah di Indonesia" menyatakan hasil variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposito Ratio* (FDR) berpengaruh positif pada profit (ROA) industry bank syaria di Indonesia, sedangkan Beban operasional per penghasilan Operasional berakibat negative/tidak berpengaruh bagi variabel profitabilita industry bank syaria di Indonesia.

Hasil dari kajian yang mana dilakukan oleh (Harianto, 2017), berjudul "Rasio Keuangan dan Pegaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia" menyatakan hasil yang di teliti oleh penulis bahwa Beban Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio pembiayaan kredit bermasalah (NPF) pengaruh positif pada nilai profitabilita pada bank pembiaya rakyat syaria. Sebaliknya untuk skala pembiaya terhadap dana pihak ketiga (FDR) dan kecukupan modal (CAR) tidak bepengaruh bagi tingkat profitability pada bank pembiaya rakyat syariah.

Menurut hasil dari riset kajian dibuat oleh (Rahmi & Azhari, 2017), yang bertema "Pengaruh RASIO Kesehatan Bank Terhadap *Return On ASSET* Bank BUKU EMPAT di INDONESIA" menyatakan bahwa secarasimultan (bersama-sama) untuk Beban operasional pada pendapatan (BOPO), *Net Interest Margin* (NIM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank BUKU 4 di Indonesia. Secara Parsial (masing-masing) untuk variabel Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interst Margin* (NIM) bepengaruh signifika pada *Return On Asset* (ROA), sebaliknya untuk variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* tidak pengaruh berpengaruh signifikans untuk *Return On Asset* (ROA) Bank BUKU 4 di Indonesia.

2.3 Kerangka Pemikiran

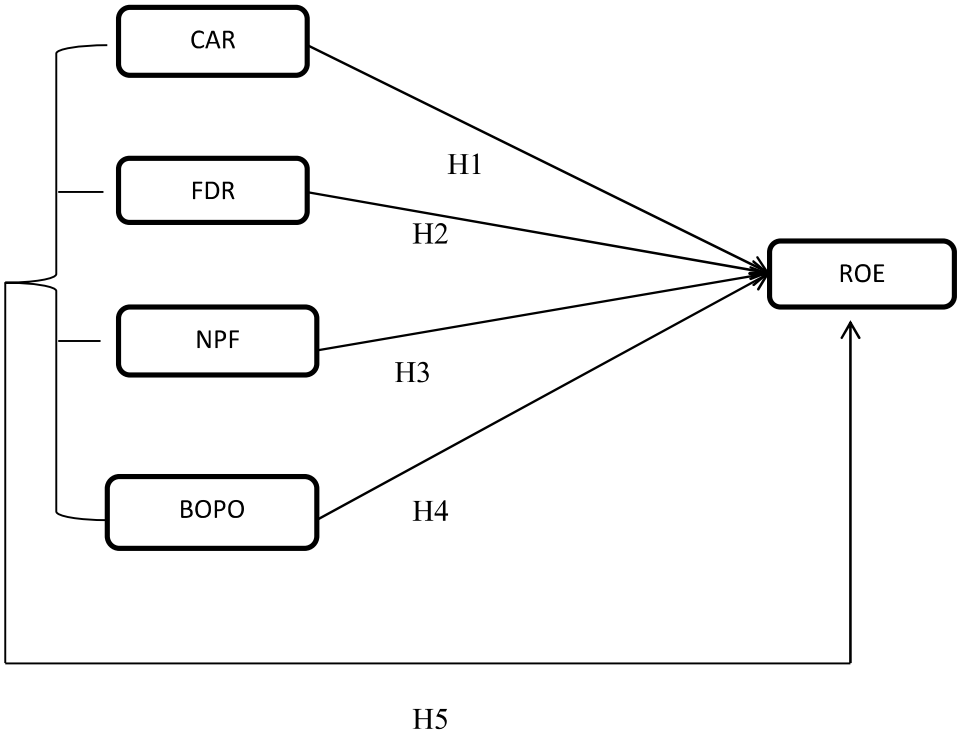

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Beralaskan landasan teori serta kerangka bermikir, oleh sebab itu hipotesis penelitian dikemukakan sebagai berikutnya:

H1 : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank.

H2 : *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank.

H3 : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank.

H4 : Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) Bank.

H5 : *Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing* dan Biaya Operasional Penghasilan Operasi berpengaruh terhadap *Return On Equity* (ROE) bank.